



16 Juli 90  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN**

NOMOR : 347/MenKes/SK/VII/1990

**TENTANG**

**OBAT WAJIB APOTIK**

**MENTERI KESEHATAN**

- IENIMBANG :**
- a. Bahwa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri guna mengatasi masalah kesehatan, dirasa perlu ditunjang dengan sarana yang dapat meningkatkan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional ;
  - b. Bahwa peningkatan pengobatan sendiri secara tepat, aman dan rasional dapat dicapai melalui peningkatan penyediaan obat yang dibutuhkan untuk pengobatan sendiri yang sekaligus menjamin penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional ;
  - c. Bahwa oleh karena itu peran Apoteker di apotik dalam pelayanan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) serta pelayanan obat kepada masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka peningkatah pengobatan sendiri ;
  - d. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan Kebutusan Menteri Kesehatan tentang Obat Keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh Apoteker di Apotik.

- IENGINGAT :**
- 1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara No. 131 Tahun 1960) ;
  - 2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara No. 81 Tahun 1963) ;
  - 3. Ordonansi Obat Keras (Staatblad 1937 No. 419) ;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1965 tentang Apotik.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Menteri Kesehatan tentang OBAT WAJIB APOTIK yaitu obat keras yang dapat diserahkan oleh Apoteker kepada pasien di Apotik tanpa resep dokter.

Kedua : Obat yang termasuk dalam OBAT WAJIB APOTIK ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ketiga : Obat yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini dapat diserahkan oleh Apoteker di Apotik dan selanjutnya disebut OBAT WAJIB APOTIK No. 1.  
Obat Wajib Apotik ini dapat ditinjau kembali dan disempurnakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Apoteker di Apotik dalam melayani pasien yang memerlukan obat dimaksud diktum kedua diwajibkan :

1. Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang disebutkan dalam Obat Wajib Apotik yang bersangkutan.
2. Membuat catatan pasien serta obat yang telah diserahkan.
3. Memberikan informasi meliputi dosis dan aturan pakainya, kontraindikasi, efek samping dan lain-lain yang perlu diperhatikan oleh pasien.

MENETAPKAN,

Pertama : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kedua :

Obat yang termasuk dalam OBAT WAJIB APOTIK ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 16 Juli 1990





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 347/MenKes/SK/VII/1990  
TANGGAL : 16 Juli 1990

OBAT KERAS YANG DAPAT DISERAHKAN  
TANPA RESEP DOKTER OLEH APOTEKER DI APOTIK  
( OBAT WAJIB APOTIK NO. 1 )

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
I.	* Oral Kontrasepsi	<u>Tunggal</u> Linestrenol	Kontrasepsi	1 siklus	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Untuk siklus pertama harus dengan resep dokter.</li> <li>* Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan</li> </ul>
		<u>Kombinasi</u> Etinodiol diasetat - mestranol Norgestrel - etinil estradiol Linestrenoil - etinil estradiol Etinodiol diasetat-etinilestradiol Levonorgestrel - etinil estradiol Norethindrone - mestranol Desogestrel - etinil estradiol	Kontrasepsi	1 siklus	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Akseptor dianjurkan kontrol ke dokter tiap 6 bulan</li> <li>* Untuk akseptor "lingkaran biru" wajib menunjukkan kartu</li> </ul>



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
II.	Obat Saluran Cerna	A. <u>Antasid + Sedativ / Spasmodik</u> <ul style="list-style-type: none"><li>- Al.oksida, Mg.trisilikat + Papaverin HCL, Klordiazepoksida</li><li>- Mg.trisilikat, Al.oksida + Papaverin HCl + Klordiasepoksida + diazepam + sodium bicarbonat</li><li>- Mg.trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HCl, diazepam</li><li>- Mg-Al.silikat + beladona + klordiasepoksida + diazepam</li><li>- Al.oksida, Mg.oksida + hiosiamin HBr, atropin S04, hiosin HBr</li><li>- Mg.trisilikat, Al.hidroksida + Papaverin HC1</li><li>- Mg.trisilikat + Al.hidroksida + Papaverin HC1, klordiasepoksida + beladona</li><li>- Mg.karbonat, Mg.oksida, Al.hidroksida + Papaverin HC1, beladona</li></ul>	Hiperasiditas lambung, gastritis yang disertai dng. ketegangan  Hipermotilitas dan kejang saluran cerna akibat hiper-asiditas lambung gastritis	maksimal 20 tablet  maksimal 20 tablet	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		- Mg.oksida, Bi.subnitrat + beladona, papaverin, klordiazepokside - Mg.oksida, Bi.subnitrat + beladona, klordiazepokside - Mg.trisilikat, alukol + papaverin HCl, beladona, klordiazepokside			
	B. <u>Anti Spasmodik</u>	Papaverin/Hiosin butil-bromide/Atropin SO4/ekstrak beladon	Kejang saluran cerna	maksimal 20 tablet	
	C. <u>Anti Spasmodik - Analgesik</u>	- Metamizole, Fenziverinium bromide - Hyoscine N-butylbromide, dipyrone - Methampyrone, beladona, papaverin HCl	Kejang saluran cerna yang disertai nyeri hebat	maksimal 20 tablet	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
		- Methampyrone, hyoscine butilbromide, diazepam - Pramiverin, metamizole - Tiemonium methyl sulphate, sodium noramidopyrin-methane sulphonate - Prifinium bromide, sulpyrin			
	D. * <u>Anti Mual</u>	Metoklopramid HCl	Mual, muntah	maksimal 20 tablet	* Bila mual, muntah berkepanjangan, pasien dianjurkan agar kontrol ke dokter
	E. Laksan	Bisakodil Supp.	Konstipasi	maksimal 3 supp.	
III.	Obat Mutut dan Tenggorokan	A. Hexetidine  B. Triamcinolone acetonide	Sariawan, radang tenggorokan  sariawan berat	maksimal 1 botol  maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
IV.	Obat Saluran Napas	A. * <u>Obat Asma</u>			* Pemberian obat-obat asma hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter
		1. Aminofilin Supp.	Asma	maksimal 3 supp.	
		2. Ketotifen	Asma	maksimal 10 tablet sirup 1 botol	
		3. Terbutalin SO4	Asma	maksimal 20 tablet sirup 1 botol inhaler 1 tabung	
		4. Salbutamol	Asma	maksimal 20 tablet sirup 1 botol inhaler 1 tabung	
		B. <u>Sekretolitik, Mukolitik</u>			
		1. Bromheksin	Mukolitik	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		2. Karbosistein	Mukolitik	maksimal 20 tablet sirup 1 botol	
		3. Asetilsistein	Mukolitik	maksimal 20 dus	
		4. Oksolamin Sitrat	Mukolitik	maksimal sirup 1 btl	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
V.	Obat yang mempengaruhi Sistem Neuromuscular	A. Analgetik, Antipiretik 1. Metampiron 2. Asam Mefenamat 3. Glafenin 4. Metampiron + Klor Diazep-Oksida/diazepam  B. Antihistamin 1. Mebhidrolin 2. Pheniramin hidrogen maleat 3. Dimethinden maleat 4. Astemizol 5. Oxomemazin 6. Homochlorcyclizin HCl 7. Dexchlorpheniramine maleat	Sakit kepala, pusing panas/ demam, nyeri haid Sakit kepala/gigi Sakit kepala/gigi Sakit kepala yang disertai ketegangan  anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi anti-histamin/alergi	maksimal 20 tablet sirup 1 botol  maksimal 20 tablet sirup 1 botol maksimal 20 tablet maksimal 20 tablet  maksimal 20 tablet maksimal 20 tab biasa 3 tablet plp. lambat	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
VI.	Antiparasit	<u>Obat Cacing</u> 1. Mebendazol	Cacing kremi, tambang, gelang, cambuk	maksimal 6 tablet sirup 1 botol	
VII.	Obat Kulit Topikal	A. <u>Antibiotik</u> 1. Tetrasiklin/Oksitetra-siklin 2. Kloramfenicol 3. Framisetine SO4 4. Neomisin SO4 5. Gentamisin SO4 6. Eritromisin  B. <u>Kostikosteroid</u> 1. Hidrokortison 2. Flupredniliden	Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Infeksi bakteri pd. kulit (lokal) Alergi dan peradangan lokal Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 2 lembar maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 tube maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN.	CATATAN
		3. Triamsinolon	Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube	
		4. Betametason	Alergi dan peradangan lokal	maksimal 1 tube	
		5. Fluokortolon/ Diflukortolon	Alergi dan peradangan kulit	maksimal 1 tube	
		6. Desoksimetason	Alergi dan peradangan kulit	maksimal 1 tube	
	<b>C. Antiseptik lokal</b>				
		Heksaklorofene	Desinfeksi kulit	maksimal 1 botol	
	<b>D. Anti Fungi</b>				
		1. Mikonazol nitrat	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		2. Nistatin	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		3. Tolnaftat	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
		4. Ekonazol	Infeksi jamur lokal	maksimal 1 tube	
	<b>E. Anestesi lokal</b>				
		1. Lidokain HCl	Anestetikum lokal	maksimal 1 tube	



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

NO.	KELAS TERAPI	NAMA OBAT	INDIKASI	JUMLAH TIAP JENIS OBAT PER PASIEN	CATATAN
<hr/>					
		<u>F. Enzim antiradang topikal</u>			
<u>Kombinasi</u>					
		1. Heparinoid/Heparin Na dgn. Hialuronidase ester nikotinat	Memar	maksimal 1 tube	
<u>G. Pemucat kulit</u>					
		1. Hidroquinon	Hiperpigmentasi kulit	maksimal 1 tube	
		2. Hidroquinon dng. PABA	Hiperpigmentasi kulit	maksimal 1 tube	

---